

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah hasil buah cinta dari sebuah perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹ (untuk selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan suami istri yang telah menikah tentulah sangat ingin untuk dapat memiliki keturunan (anak). Dengan hadirnya anak, akanlah tercipta sebuah keluarga yang lengkap dan ideal dengan adanya ayah, ibu dan anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia ilmu pengetahuan terutama IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) terus berkembang dengan pesat. Sekarang, segala macam kekurangan dalam berbagai hal dapat ditemukan solusinya. Termasuk bagi pasangan suami-istri yang tidak dapat memiliki keturunan karena berbagai alasan. Bagi pasangan suami-istri yang tidak dapat memiliki keturunan dapat mengangkat anak (adopsi) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun ada beberapa pasangan suami istri yang ingin memiliki anak yang murni

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

secara biologis keturunan mereka. Solusi atas persoalan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan dan ingin memiliki keturunan murni secara biologis adalah melalui teknologi IPTEK yang berkembang saat ini yaitu upaya kehamilan di luar cara alamiah (*in vitro fertilization*) seperti bayi tabung, inseminasi buatan, dan juga bisa melalui sewa rahim (ibu pengganti).

Munculnya ide ibu pengganti ini disebabkan karena istri tidak dapat mengandung karena kelainan/kerusakan pada rahimnya, atau sejak lahir istri tidak mempunyai rahim, atau bahkan istri tidak mau bersusah payah mengandung disebabkan karena ingin mempertahankan bentuk tubuhnya². Rahim diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat pembenihan anak. Namun dengan munculnya praktik ibu pengganti, makna rahim si ibu tempat benih bermukim ialah kasih sayang bukan lagi menjadi dasar tapi karena adanya komersialisasi rahim, sehingga tidak dapat dikatakan adanya jaminan ikatan batin antara ibu dan anak yang dilahirkan³.

Hukum positif di Indonesia hanya mengatur mengenai upaya kehamilan di luar cara alamiah yang mana hasil pembuahan dari pasangan suami istri tersebut ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan⁴ (untuk selanjutnya akan disebut Undang-Undang Kesehatan) diatur bahwa

² Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim : Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), hal 44.

³ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta : Rajawali, 1986), hal 5.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Ibu Pengganti (*surrogate mother*) adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat⁵. Ibu pengganti dilarang untuk dilakukan karena Pasal 127 Undang-Undang Kesehatan hanya memperbolehkan metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal (bayi tabung) bukannya hasil pembuahan sperma dan ovum pasangan suami istri tersebut ditanamkan di rahim wanita lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jasa Ibu Pengganti telah digunakan oleh beberapa pasangan suami istri secara diam-diam di Indonesia. Jika bayi tabung ataupun inseminasi buatan membutuhkan biaya yang sangat besar, biaya untuk seorang Ibu

⁵ Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012), hal 35.

Pengganti ditentukan berdasarkan kontrak yang disepakati antara Ibu Pegganti dan pasangan suami-istri.

Jasa Ibu Pegganti biasanya digunakan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan karena alasan kesehatan rahim sang istri yang tidak bisa berfungsi dengan normal sehingga untuk mendapatkan keturunan atau membuahkan sperma dan ovum dari pasangan suami istri tersebut diperlukan rahim lain yang berfungsi dengan baik untuk membuahkan janin. Rahim lain yang dimaksud adalah rahim dari Ibu Pegganti. Jasa Ibu Pegganti ini selama ini dianggap solusi yang tepat bagi pasangan suami istri yang memiliki masalah kesehatan rahim sang istri sehingga tidak dapat memiliki anak namun ingin memiliki anak yang murni secara biologis walaupun Hukum Indonesia melarang adanya pelaksanaan praktik jasa Ibu Pegganti ini.

Dalam penelitian skripsi ini, jenis ibu pegganti yang diteliti adalah ibu pegganti yang memberikan jasa untuk mengandung dan melahirkan embrio yang terbentuk dari sperma suami dan sel telur istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Jasa Ibu Pegganti memberikan solusi atas masalah bagi pasangan suami-istri yang tidak dapat memiliki keturunan namun menimbulkan masalah lagi bagi kedudukan hukum anak yang dilahirkan menurut hukum positif di Indonesia. Hukum Indonesia tidak mengakui dan melarang adanya jasa Ibu Pegganti sehingga menimbulkan kebingungan bagaimana kedudukan hukum bagi anak yang

dilahirkan melalui jasa Ibu Pengganti. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya⁶. Ketentuan ini dianggap sebagai ketetapan untuk menyatakan tentang kedudukan hukum seorang anak.

Secara biologis, dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Ibu Pengganti tetaplah anak yang sah dari pasangan suami istri (sperma dari suami dan ovum dari istri) walau dilahirkan oleh rahim Ibu Pengganti. Tetapi menurut hukum Indonesia apakah anak yang dilahirkan melalui Ibu Pengganti memiliki kedudukan hukum anak yang sah dari pasangan suami-istri ataukah dari Ibu Pengganti yang melahirkannya. Anak yang dilahirkan oleh Ibu Pengganti apakah hanya memiliki hubungan hukum dengan Ibu Penggantinya hanya sebatas kontrak perjanjian, dan setelah anak yang dilahirkan dan dikembalikan ke pasangan suami istri berarti kontrak telah berakhir dan anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan hukum apapun terhadap Ibu Pengganti yang telah melahirkannya.

Muncul berbagai pertanyaan tentang bagaimana kedudukan hukum anak yang dilahirkan oleh Ibu Pengganti terhadap pasangan suami-istri dan terhadap Ibu Penggantinya yang belum dapat ditemukan jawabannya secara tepat. Hukum Indonesia tidak mengatur tentang jasa Ibu Pengganti

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009) hal 154.

terhadap kedudukan hukum anak yang dilahirkan oleh Ibu Pengganti secara hukum positif yang berlaku sehingga menimbulkan polemik tentang kedudukan hukum anak tersebut. Tidak ada kejelasan pasti mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan oleh Ibu Pengganti nantinya ditakutkan akan menimbulkan persoalan yang rumit bagi berbagai pihak yang bersangkutan.

Di Indonesia, belum dapat ditemukan adanya putusan pengadilan yang memutus tentang perkara tentang Sewa Rahim menggunakan Ibu Pengganti karena memang hukum Indonesia tidak mengakui dan melarang adanya praktik Ibu Pengganti (Sewa Rahim). Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian dalam skripsi ini, penulis mengambil contoh Putusan Perkara dari luar Indonesia yaitu dari *Supreme Court of California* No. S023721 May 20, 1993 (*Johnson v. Calvert*). Kasus ini bermula saat pasangan suami istri Mark Calvert dan Crispina Calvert ingin memiliki anak namun rahim Crispina Calvert memiliki masalah kesehatan sehingga pasangan suami istri ini memutuskan menggunakan jasa Anna Johnson sebagai Ibu Pengganti. Sperma dan ovum dari pasangan suami istri Mark dan Crispina Calvert kemudian akan ditransplantasikan ke rahim Anna Johnson. Anna Johnson diberi imbalan \$10.000 dan pembayaran biaya persalinan serta biaya-biaya lainnya dibayarkan pasangan suami istri Calvert. Anna Johnson bersedia untuk hamil, melahirkan dan melepaskan haknya terhadap bayi yang akan dia lahirkan kepada pasangan suami istri Mark dan Crispina Calvert. Namun pada saat Anna Johnson masih hamil,

hubungan kedua belah pihak memburuk dan Anna Johnson tidak mau melepaskan haknya terhadap anak yang akan dilahirkannya. Mark Calvert kemudian mengajukan gugatan ke *Superior Court California* untuk mengajukan haknya terhadap anak yang akan dilahirkan oleh Anna Johnson.

Dalam menganalisis dan menjawab sesuatu permasalahan, akan lebih baik apabila ada contoh perkara nyata yang telah terjadi, jadi bukan hanya berdasarkan teori semata dari buku-buku. Berdasarkan contoh perkara Pengadilan *Supreme Court of California* No. S023721 May 20, 1993 (*Johnson v. Calvert*) di atas, penulis dapat menganalisis lebih detail mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul skripsi **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka hal-hal yang akan menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti dalam Putusan Pengadilan *Supreme Court of California* No. S023721 May 20, 1993 (*Johnson v. Calvert*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis tentang kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Menganalisis tentang perkara yang muncul akibat kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti dalam Putusan Pengadilan *Supreme Court of California* No. S023721 May 20, 1993 (*Johnson v. Calvert*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan, informasi, literatur dan juga referensi kepada pembaca dalam hal ini mengenai kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan oleh Ibu Pengganti menurut

hukum positif yang berlaku di Indonesia serta untuk menambah bahan bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk Pemerintah untuk mengatur hukum tentang cara kehamilan di luar alamiah (Sewa Rahim atau Ibu Pengganti) di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun keberadaan sistematika penulisan ditujukan semata-mata untuk mempermudah pembaca dalam mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan. Maka dalam hal ini, penulisan skripsi dibagi dalam 5 (lima) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini, tujuan dilakukannya penelitian dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada, manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis serta dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang akan mendukung penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu Landasan Teoritis dan Landasan Konseptual yang mendasari penelitian dalam skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu jenis penelitian, prosedur bahan penelitian, sifat analisis, serta hambatan penelitian dan cara-cara menanggulangi hambatan yang dihadapi saat melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang kemudian dianalisis untuk dapat menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang pada intinya akan memaparkan mengenai inti pemikiran dari analisa terhadap rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan memberikan masukan bagi perkembangan di bidang ilmu yang berkaitan dengan penelitian itu.